

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA,  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diatur bahwa pengelolaan pendidikan menengah, merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah Yang Merupakan Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Rangka Penataan Kelembagaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah *Aliyah* Kejuruan (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1650);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Definisi

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
14. Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disingkat SMA Terbuka adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang menginduk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
15. Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka yang selanjutnya disingkat SMK Terbuka adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang menginduk pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimana penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP;

16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring (*Online*) adalah penerimaan peserta didik baru melalui aplikasi Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis internet.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring Terbatas adalah penerimaan peserta didik baru yang calon peserta didiknya terbatas dengan sarana dan prasarana jaringan internet
19. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara *Offline* adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan media internet atau manual.
20. Insentif adalah pemberian penambahan skor berdasarkan jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan sekolah pilihan.
21. Perpindahan Siswa adalah penerimaan siswa pada SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka.
22. Ujian Sekolah Berstandar Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara Nasional pada jenjang Pendidikan Menengah.
23. Uji Kompetensi Keahlian merupakan bagian dari Ujian Nasional yang menjadi indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan yang terdiri dari Ujian Teori Kejuruan dan Ujian Praktek Kejuruan, pada Sekolah Menengah Kejuruan.
24. Ujian Nasional/Ujian Nasional Berbasis Komputer adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara Nasional pada jenjang Pendidikan Menengah.
25. Sertifikat Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh *SMP/Sederajat* dan *SMPLB* memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
26. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan UAS pada tingkat satuan pendidikan.
27. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan *SMP/Sederajat* dan *SMPLB*.
28. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan *SMA/Sederajat* dan *SMALB*.
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
31. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

32. Calon Peserta Didik Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Sekolah dan/atau nilai hasil Ujian Nasional sebagai dasar utama seleksi.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
34. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
35. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
36. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru di Daerah Provinsi.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka adalah:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Daerah Provinsi.

### Bagian Ketiga

#### Asas

#### Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka berasaskan:

- a. Objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Inklusif, tidak diskriminatif, yaitu penerimaan peserta didik tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Terpadu tidak ada batas antara Kabupaten/Kota dan tidak ada dikotomi antara SMA Negeri dengan SMA Swasta dan SMK Negeri dengan SMK Swasta.

### Bagian Keempat

#### Lingkup dan Teknologi

#### Pasal 5

Lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru, meliputi satuan pendidikan pada SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 6

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## BAB II

### PROSEDUR, MEKANISME, DAN DAYA TAMPUNG

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 7

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi:
  - a. Akademis; dan
  - b. Non Akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penerangan terhadap:
  - a. Nilai Ujian Nasional, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka; dan
  - b. Khusus untuk SMK dan SMK Terbuka ditambah nilai mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program SMK serta tes khusus.

- (3) Seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jalur prestasi, bakat istimewa, dan peserta didik afirmasi.
- (4) Seleksi melalui jalur prestasi dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa pemeringkatan dan atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi peserta didik serta uji kompetensi sesuai dengan prestasinya.
- (5) Seleksi melalui jalur afirmasi berupa siswa miskin/yatim piatu/yatim/tidak mampu secara ekonomi/warga dengan Perjanjian Kerjasama/warga yang dilindungi oleh undang-undang.

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara langsung atau daring (*online*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara langsung tapi dalam lingkup terbatas atau daring terbatas (*online terbatas*) apabila sekolah sulit mengakses jaringan internet.
- (3) Penerimaan peserta didik baru SMA Terbuka dan SMK Terbuka dilaksanakan setelah Pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru SMA, SMK, dan SMALB.
- (4) Pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru apabila memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan/atau SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka, diperbolehkan melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekolah dapat mengajukan cara penerimaan siswa baik secara langsung/daring (*online*) maupun daring terbatas (*online terbatas*) atas dasar analisis daya dukung sekolah melalui musyawarah mufakat dengan Komite Sekolah dan diajukan ke Dinas Pendidikan setelah diverifikasi Oleh Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan/Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Daya tampung peserta didik SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka diusulkan oleh satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah pendidik serta sarana prasarana satuan pendidikan masing-masing.

#### Pasal 10

Mekanisme, prosedur, dan daya tampung penerimaan peserta didik baru, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan oleh Gubernur yang dimandatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka Negeri berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.



- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka Negeri, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka yang diselenggarakan oleh masyarakat atau di luar tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Lembaga Pendidikan bersangkutan.

#### BAB IV

##### PENYELENGGARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

###### Pasal 12

- (1) Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Daerah Provinsi yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Daerah Provinsi.
- (2) Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang SMK, SMALB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka, Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Tim Verifikasi Data.
- (3) Tim Pengawas adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur yang dimandatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

###### Pasal 13

- (1) Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia Pelaksana Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tim Verifikasi Data, dan bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengawas terdiri atas Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.

###### Pasal 14

Tugas Pokok dan Fungsi Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan oleh Gubernur yang dimandatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### BAB V

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

###### Pasal 15

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Madrasah Aliyah (MA) yang berada di bawah pengelolaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2016/2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Mei 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor .....<sup>16</sup> Tahun 2017

Nomor 16

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH  
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR  
BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN TERBUKA

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor .....<sup>16</sup> Tahun 2017

Tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA